

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SALINAN

PENETAPAN
Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sahalludin bin H. Ahmadiansyah, lahir di Banjarmasin, 09 April 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Ratu Zaleha, Gang Galuh Sari I, RT. 013, RW. 002, No. 2, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rawiya binti Abdul Rahim, lahir di Banjarmasin, 25 September 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ratu Zaleha, Gang Galuh Sari I, RT. 013, RW. 002, No. 2, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Register 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm tertanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah di Jalan Tembus Mantuil, Gang Nikmat, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai (sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0813/AC/2018/PA.Bjm tanggal 09 Juli 2018) dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, yang dinikahkan

oleh Lihin dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Abdurrahman (karena pada waktu pernikahan Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama:
 - a. Ijam.
 - b. Samsul.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Naufal bin Sahalludin lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 September 2018;



6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;

7. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Timur maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sahalludin bin H. Ahmadiansyah) dengan Pemohon II (Rawiya binti Abdul Rahim) yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah di Jalan Tembus Mantuil, Gang Nikmat, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara nomor 6371041007/SURKET/01/160818/0005 atas nama Sahalluddin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 28 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor: 06/RT/KM/13/2019 atas nama Riawiya (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 13 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0813/AC/2018/PA.Bjm atas nama Sahalluddin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Jan'ani, H bin H. Anang Anit, lahir di Astambul 31 Desember 1960**, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan -, Bertempat tinggal di Jalan Jahri Saleh .komplek Kenanga Indah Alalak Tengah RT. 009 RW. 001 No.13, Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Banjarmasin;
 - Bahwa Sewaktu menikah Pemohon I duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Abdurrahman ;
 - Bahwa Penghulu yang menikahkan namanya Solihin;
 - Bahwa saksi pernikahannya ada 2 orang, yakni Jan'ani dan Sarmadina;

- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah satu Pemohon I duda cerai dan Pemohon II perawan;
- Bahwa pernikahan mereka tidak tercatat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

2. **Samsul bin Rahmat**, lahir di Banjarmasin, tanggal 19 Juli 1975, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan tembus Mantuil Rt. 26 RW. 02. No.52 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar suami isteri yang menikah tahun 2017;
 - Bahwa ketika menikah satu Pemohon I duda dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa wali nikahnya adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi pernikahannya ada 2 orang, yakni Jan'ani dan Sarmadina;
 - Bahwa maharnya saksi lupa;
 - Bahwa pernikahan mereka tidak tercatat;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legalstanding* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di KUA setempat dikarenakan kelalaian para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkaranya:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 – P.3 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya Bukti P.1 – P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1, dan P.2 yang secara materil menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, oleh karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3 yang secara materil menerangkan bahwa Pemohon II ketika menikah berstatus duda cerai, karenanya bukti P.3 ini telah menguatkan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan isteri pertamanya, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan dibawah sumpah tentang hal-hal yang diketahuinya sendiri. Bahwa kedua saksi tersebut tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi yang disampaikan di persidangan tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, dan 4. Dua orang saksi, 5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari KUA namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, yaitu Penetapan *Itsbat* Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sahalludin bin H. Ahmadiansyah**) dengan Pemohon II (**Rawiya binti Abdul Rahim**) yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2017 di Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Banjarmasin Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000.00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Saifudin, M.HI.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Hasanuddin, M.H** dan **Drs.H. Zulkifli**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. Samaratul Janiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.Saifudin, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.,

ttd

Drs.H. Zulkifli.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Samaratul Janiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Banjarmasin, 23 Juni 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera





H. Abang Muhammad Hasbi, S.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 1601110065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)
Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II : Tuti Hasanah, S.El, M.HI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- Kalimat 'poligami siri' pada judul dihapus -Perbaiki rumusan masalahnya -Rumusan masalah: Bagaimana analisis dasar hukum terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan no.520/Pdt.P/2019/PA.Bjm.... -Lihat ketentuan dasar pertimbangan hakim bagaimana 03 November 2020</p> 	<p>- Perbaiki font judul jadi 16 -Perbaiki kata siri atau sirri? -Ukuran logo cek ketentuannya pada pedoman penulisan skripsi -landasan teori yang akan digunakan apa saja? Dituis rancangannya -Kata di- jika menunjukkan tempat, waktu, posisi maka harus di pisah. Banyak kesalahan serupa cek kembali -Perbaiki nama kota depannya pakai huruf kapital -Halaman 7 terlalu panjang jadikan dua paragraf 03 November 2020</p> 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 1601110065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)
Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II : Tuti Hasanah, S.EI, M.HI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- Pada bab 2 tambahkan dengan:</p> <p>1. Pengertian Isbat Nikah Dasar Hukum Tujuan dan Hukmahnya</p> <p>2. Pernikahan Poligami Pengertian Poligami Dasar Hukum Tujuan dan Hikmahnya</p> <p>-Teori diambil dari fikih dan peraturan perundangan</p> <p>-Pada bab 3 sub point nya sesuaikan dengan tujuan penelitian: Tujuan penelitian 1 Tujuan penelitian 2</p>	<p>-Abstrak diperbaiki kata skripsi sama pembimbing nya digabung jadi satu kalimat saja</p> <p>-Cetak miring jika bahasa asing</p> <p>-Nomor halaman belum ada, tambahkan</p> <p>-Untuk semua footnote, pada akhir kalimat footnote beri tanda titik setelah nomor halamannya.</p> <p>-Cetak miring jika kutipan langsung lebih dari 3baris maka spasinya satu saja, cek kembali pedoman penulisan</p> <p>-Huruf kapital pada kata 'nomor'(Nomor),</p> <p>-Tidak perlu spasi pada kata dan tanda tanya pada rumusan masalah</p>

Catatan:



1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 1601110065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)
Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II : Tuti Hasanah, S.EI, M.HI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>-Tujuan masalah sesuaikan dengan rumusan -Lanjutkan ke bab berikutnya dengan menyesuaikan catatan yang ada</p> <p>28 Juni 2021</p> 	<p>-Untuk kajian pustaka beri nomor masing-masing pustakanya, supaya mudah mengidentifikasinya -Simpulan bukan kesimpulan -Beri jarak dengan paragraf pada sub saran karena ini sub baru -Jarak antar baris cukup 1 spasi untuk daftar pustaka</p> <p>14 Juli 2021</p> 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 1758 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 1601110065
Program/Jurusan : S.I / HKI (AS)
Judul : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II : Tuti Hasanah, S.HI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 20 Oktober 2020



- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1872 /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 1601110065
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)
Judul Baru : Pengajuan Isbat Nikah (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.
Pembimbing II : Tuti Hasanah, SEI, MHI.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 14 Juli 2021

Dekan

Prof. Dr. H. Tanaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B-1841/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2020 Banjarmasin, 3 Oktober 2020
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Muhammad Hasbi
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 2 Oktober 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada :

Nama/NIM : Muhammad Hasbi/1601110065
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)
Hari : Selasa, 3 Oktober 2020
Pukul : 14.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH
Pembimbing II : Tuti Hasanah, SHL., MHI
Moderator : Rahmat Padillah, SHL, MH
Pembahas Utama I : Nor Habibah
Pembahas Utama II : Safira Diah Nur Safutri

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Oktober 2020
Di Prodi Hukum Keluarga Islam



Direktur, Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1881/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 1601110065
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 3 November 2020
Waktu : 14.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH
Pembimbing II : Tuti Hasanah, SHI., MHI
Moderator : Rahmat Padillah, SHI., MH
Pembahas Utama I : Nor Habibah
Pembahas Utama II : Safira Diah Nur Safutri

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 November 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Yusna Zaidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1626 /Un.14/III.2/TL.00/06/2021
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

30 Juni 2021

Yth. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : MUHAMMAD HASBI
NIM : 1601110065
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Pahlawan No. 92 Rt. 07 Rw. 03 Kel. Seberang Mesjid
Kec. Banjarmasin Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Minggu dari tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2021 dengan judul:

**Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No.
520/Pdt.P/2019/PA.Bjm**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-0083/UN.14/FS/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 1601110065
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 7 Juli 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 Juli 2021



Habibah Patriah S. Ag, MHI
197601022003122005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-0083/UN.14/FS/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 1601110065
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 7 Juli 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 Juli 2021



Habibah Fitriah S. Ag, MHI
197601022003122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-659/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 1601110065
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Selasa 14 Januari 2020
Waktu : 14.00 – 16.00 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag
Penguji II : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
Penguji III : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : 87,90 dan dinyatakan LULUS.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 April 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Yusna Zaidah, MHI
19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1870/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Muhammad Hasbi

NIM : 1601110065

Kelahiran Banjarmasin, 9 November 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 14 Juli 2021

Dekan,



Dr. H. Jakliudin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : **FS-PF/Pcl/XIX/20101870/2019**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Muhammad Hasbi

Tempat dan Tanggal Lahir :

Banjarmasin, 09 Nopember 1998

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Banjarmasin, 29 Januari 2019


Mengetahui,
Dekan,
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002


Manajer,
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Muhammad Hasbi
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Nopember 1998
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik



Banjarmasin, 29 Januari 2019
Sekretaris,

M. Rifky Indragiri, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Hasbi
NIM : 1601110065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : 7/VII
Tahun Akademik : 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	5 4 6	28 14	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	1	3	
JUMLAH		12	45	

Banjarmasin, 28 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,

Tuti Hasanah, S.Pd., S.E.I., M.H.I
NIP. 2010128702

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Muhammad Hasbi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Nopember 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum kawin
6. Alamat : Jalan Pahlawan No. 92 Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
7. Pendidikan : a. TK Ta'dibul Amin Banjarmasin
b. SDN Seberang Mesjid 1 Banjarmasin
c. MTsN Mulawarman Banjarmasin
d. MAN 1 Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : Antasari Cendekia
9. Orang Tua
Ayah
Nama : Mujerian Noor (ALM)
Pekerjaan : -
Alamat : -
Ibu
Nama : Hj. Raudhatul Jannah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Pahlawan No. 92 Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
- Saudara : Dua Orang